

DSN GROUP

**PT DHARMA SATYA NUSANTARA Tbk**  
 ("Perseroan")

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
 DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") (selanjutnya disebut "Rapat") Perseroan telah dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 18 Maret 2015 di Ballroom 2, Hotel JS Luwansa, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C-22, Kuningan, Jakarta. RUPST diselenggarakan pada pukul 10.23 WIB - 11.19 WIB, sedangkan RUPSLB diselenggarakan pada pukul 11.21 WIB - 11.51 WIB.

Rapat dihadiri oleh Dewan Komisaris dan Dewan Direksi sebagai berikut:

Dewan Komisaris :	1. Subianto, Komisaris Utama	Dewan Direksi :	1. Djojo Boentoro, Direktur Utama
	2. Adi Resanata Somadi Halim, Komisaris		2. Andrianto Oetomo, Wakil Direktur Utama
	3. Aron Yongky, Komisaris		3. Joseph Tedjasukmana, Wakil Direktur Utama
	4. Stephen Z. Satyahadi, Komisaris Independen		4. Timotheus Arifin Cahyono, Direktur
	5. Edy Sugito, Komisaris Independen		5. Ricky Budiarto, Direktur
			6. Efendi Sulisetyo, Direktur
			7. FX Budi Setio Wibowo, Direktur Independen

Rapat dipimpin oleh Bapak Subianto, Komisaris Utama Perseroan. Perseroan dalam hal ini telah menunjuk Kantor Notaris Kumala Tjahjani Widodo, S.H., M.H., M.Kn, selaku Notaris Publik serta PT Raya Saham Registra selaku Biro Administrasi Efek untuk melakukan penghitungan kuorum dan pengambilan suara. Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam pengambilan keputusan ditanyakan kepada para pemegang saham yang hadir dalam Rapat secara lisan dan mengangkat tangan. Bila tidak ada yang tidak setuju atau tidak ada yang abstain, maka keputusan dianggap disetujui secara musyawarah untuk mufakat. Bila ada yang tidak setuju dan/atau ada yang abstain maka keputusan dilakukan melalui pemungutan suara. Diberikan kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.

**RUPS TAHUNAN**

RUPST dihadiri atau diwakili oleh suara saham yang sah sebesar 1.721.233.360 saham atau sekitar 81,202% dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan. Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka RUPST dinyatakan telah mencapai kuorum. Diberikan kesempatan kepada para pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait semua mata acara rapat. Dalam RUPST tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan.

**Agenda Pertama**

Jumlah yang mengajukan pertanyaan: tidak ada

Hasil pengambilan keputusan:

- Setuju : secara musyawarah untuk mufakat
- Tidak setuju : tidak ada
- Abstain : tidak ada

Agenda Pertama disetujui secara musyawarah untuk mufakat.

**Keputusan Agenda Pertama:**

- a. Menyetujui Laporan Tahunan yang disampaikan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2014 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2014.
- b. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun Buku 2014 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik "Siddharta Widjaja & Rekan" dengan opini "Wajar dalam semua hal yang material" sebagaimana dinyatakan dalam Laporan Auditor Independen Nomor L 14 - 5111-15/II.12.001 tanggal 12 Februari 2015; dan
- c. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada segenap anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2014, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan 2014 Perseroan, yang di dalamnya termasuk Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun Buku 2014.

**Agenda Kedua**

Jumlah yang mengajukan pertanyaan: tidak ada

Hasil pengambilan keputusan:

- Setuju : 1.720.581.660 saham atau 99,721%
- Tidak setuju : 651.700 saham atau 0,038%
- Abstain : tidak ada

Agenda Kedua disetujui oleh 99,962% dari jumlah saham yang memiliki hak suara yang sah.

**Keputusan Agenda Kedua:**

- Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2014 yaitu sebesar Rp 649.794.084.525,- (enam ratus empat puluh sembilan milyar tujuh ratus sembilan puluh empat juta delapan puluh empat ribu lima ratus dua puluh lima Rupiah) dipergunakan untuk:
1. a. Dibagikan sebagai dividen tunai sebesar Rp 50,- (lima puluh Rupiah) setiap saham atau kurang lebih 16,31% (enam belas koma tiga puluh satu persen) dari laba bersih Perseroan
  - b. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan pembagian dividen tersebut dan untuk melakukan semua tindakan yang diperlukan. Pembayaran dividen akan dilakukan dengan memperhatikan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
  2. Sebesar Rp 20.000.000.000 (dua puluh miliar rupiah) atau sekitar 3,08% dari laba bersih untuk pembentukan cadangan dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 70 UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
  3. Sisa dari laba bersih dibukukan sebagai laba ditahan Perseroan untuk digunakan untuk memperkuat modal kerja dan investasi.

**Agenda Ketiga**

Jumlah yang mengajukan pertanyaan: tidak ada

Hasil pengambilan keputusan:

- Setuju : 1.716.429.760 saham atau 99,721%
- Tidak setuju : 4.803.600 saham atau 0,279%
- Abstain : tidak ada

Agenda Ketiga disetujui oleh 99,721% dari jumlah saham yang memiliki hak suara yang sah.

**Keputusan Agenda Ketiga:**

- a. Memberhentikan dengan hormat seluruh Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang lama, terhitung mulai saat Rapat ini ditutup, dan menyampaikan terimakasih atas semua karya dan jasa yang telah diberikan selama bertugas dalam jabatannya masing-masing.
- b. Menyetujui pengangkatan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat ini sampai dengan berakhirnya masa jabatan. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun ke 3 (tiga) sesudah ditutupnya Rapat ini.

Dengan demikian susunan selengkapnyanya sebagai berikut:

Komisaris :	1. Komisaris Utama : Subianto	Direksi :	1. Direktur Utama : Djojo Boentoro
	2. Komisaris : Adi Resanata Somadi Halim		2. Wakil Direktur Utama : Andrianto Oetomo
	3. Komisaris : Adi Susanto		3. Direktur : Timotheus Arifin Cahyono
	4. Komisaris : Aron Yongky		4. Direktur : Ricky Budiarto
	5. Komisaris Independen : Stephen Zacharia Satyahadi		5. Direktur : Efendi Sulisetyo
	6. Komisaris Independen : Edy Sugito		6. Direktur : Agung Pramudji
			7. Direktur Independen : Lucy Syclia

**Agenda Keempat**

Jumlah yang mengajukan pertanyaan: tidak ada

Hasil pengambilan keputusan:

- Setuju : 1.720.581.660 saham atau 99,962%
- Tidak setuju : 651.700 saham atau 0,038%
- Abstain : Tidak ada

Agenda keempat disetujui oleh 99,962% dari jumlah saham yang memiliki hak suara yang sah.

**Keputusan Agenda Keempat:**

Pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan Tantiem tahun 2014 dan menyesuaikan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya tahun 2015 bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dengan memperhatikan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

**Agenda Kelima**

Jumlah yang mengajukan pertanyaan: tidak ada

Hasil pengambilan keputusan:

- Setuju : 1.720.195.860 saham atau 99,94%
- Tidak setuju : 651.700 saham atau 0,038%
- Abstain : 385.800 saham atau 0,022%

Agenda Kelima disetujui oleh 99,962% dari jumlah saham yang memiliki hak suara yang sah.

**Keputusan Agenda Kelima:**

1. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Independen untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 serta menetapkan honorarium audit dan persyaratan lainnya.
2. Melimpahkan wewenang kepada Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti apabila Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk tidak dapat melanjutkan atau melaksanakan tugasnya karena sebab apapun berdasarkan peraturan perundang-undangan.

**RUPS LUAR BIASA**

Sesuai Anggaran Dasar Perseroan, Agenda Pertama RUPSLB, dapat dilangsungkan jika dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 7% bagian dari seluruh jumlah saham yang mempunyai hak suara yang sah. Sedangkan untuk Agenda Kedua RUPSLB, dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 50% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan oleh Perseroan.

RUPSLB dihadiri atau diwakili oleh 1.721.234.260 saham atau 81,202% dari jumlah seluruh saham seluruh saham yang mempunyai hak suara. Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka RUPSLB untuk Agenda Pertama dan Agenda Kedua dinyatakan telah mencapai kuorum.

**Agenda Pertama :**

Jumlah yang mengajukan pertanyaan: tidak ada

Hasil pengambilan keputusan:

- Setuju : 1.716.430.660 saham atau 99,721%
- Tidak setuju : 4.417.800 saham atau 0,257%
- Abstain : 385.800 saham atau 0,022%

Agenda Pertama disetujui oleh 99,743% dari jumlah saham yang memiliki hak suara yang sah.

**Keputusan Agenda Pertama:**

- Menyetujui penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan:
- Pasal 11 ayat 1, 2, 4, 5 mengenai Tempat, Pemanggilan dan Pimpinan RUPS
  - Pasal 12 ayat 6 mengenai Kuorum, Hak Suara, dan Keputusan RUPS
  - Pasal 13 ayat 1, 3, 8 mengenai Direksi
  - Pasal 15 ayat 1 mengenai Rapat Direksi
  - Pasal 16 ayat 1, 3, 8 mengenai Dewan Komisaris
  - Pasal 18 ayat 1 mengenai Rapat Dewan Komisaris
  - Pasal 25 mengenai Ketentuan Penutup

**Agenda Kedua:**

Jumlah yang mengajukan pertanyaan: 1 (satu) orang

Hasil Pengambilan Keputusan:

- Setuju : secara musyawarah untuk mufakat
- Tidak setuju : tidak ada
- Abstain : tidak ada

Agenda Kedua disetujui secara musyawarah untuk mufakat

**Keputusan Agenda Kedua:**

- a. Menyetujui untuk Perseroan melakukan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu atas sebanyak-banyaknya 168.000.000 (seratus enam puluh delapan juta) lembar saham atau sebanyak-banyaknya 7,93% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.
- b. Menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan berkaitan dengan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu tersebut di atas dan oleh karenanya mengubah ketentuan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan.
- c. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melaksanakan keputusan butir (1) dan (2) di atas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk menyatakan kembali keputusan dari Rapat ini berkenaan dengan perubahan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dalam Akta Notaris dan selanjutnya mengajukan permohonan persetujuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, mendaftarkan dalam daftar perusahaan serta mengumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 20 Maret 2015  
 Direksi



**PT DHARMA SATYA NUSANTARA Tbk**  
 ("Perseroan")

**PEMBERITAHUAN PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI TAHUN BUKU 2014**

Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan kepada Pemegang Saham bahwa sesuai dengan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") Perseroan pada hari Rabu, tanggal 18 Maret 2015, bertempat di Ballroom 2, Hotel JS Luwansa, Jl. H. R. Rasuna Said Kav. C-22 Kuningan, Jakarta, telah diputuskan antara lain untuk membagikan dividen tunai untuk tahun buku 2014 sebesar Rp 50,- (lima puluh Rupiah) setiap saham atau kurang lebih 16,31% (enam belas koma tiga puluh satu persen) dari laba bersih Perseroan.

Adapun jadwal dan tata cara pembayaran dividen tunai tahun buku 2014 adalah sebagai berikut:

**1. Jadwal Pelaksanaan Pembagian Dividen Tahun 2014:**

NO	KEGIATAN	TANGGAL
1	Penyelenggaraan RUPS	18 Maret 2015
2	Pengumuman Ringkasan Risalah RUPS dan Jadwal Dividen	20 Maret 2015
3	Cum Dividen di Pasar Reguler & Negosiasi	25 Maret 2015
4	Ex. Dividen di Pasar Reguler & Negosiasi	26 Maret 2015
5	Cum Dividen di Pasar Tunai	30 Maret 2015
6	Ex. Dividen di Pasar Tunai	31 Maret 2015
7	Recording Date Dividen	30 Maret 2015
8	Pembayaran Dividen	17 April 2015

**2. Tata cara pembagian Dividen diatur berdasarkan ketentuan sebagai berikut:**

- Pembayaran dividen tunai diberikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham tanggal 30 Maret 2015 pukul 16.00 WIB atau yang disebut sebagai Recording Date Pemegang Saham yang berhak atas Dividen.
- Bagi Pemegang Saham yang sahamnya tercatat dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), pembayaran dividen sesuai dengan jadwal tersebut di atas akan dilakukan dengan cara pemindahbukuan melalui KSEI, dan selanjutnya KSEI akan mendistribusikan ke rekening Perusahaan Efek atau Bank Kustodian tempat di mana para Pemegang Saham membuka rekening.
- Bagi Pemegang Saham yang masih menggunakan warkat, di mana sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, dan menghendaki pembayaran dividen dilakukan melalui transfer ke dalam rekening bank milik Pemegang Saham, dapat memberitahukan nama dan alamat bank serta nomor rekening Pemegang Saham, selambat-lambatnya tanggal 30 Maret 2015 secara tertulis kepada Biro Administrasi Efek ("BAE"), PT Raya Saham Registra, Gedung Plaza Sentral, Lantai 2, Jl. Jendral Sudirman Kav. 47-48, Jakarta 12930, Telp: (021) 252 5666, Fax: (0-21) 252 5028
- Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan menjadi tanggung jawab Pemegang Saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen yang dibayarkan.
- Bagi Pemegang Saham Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk Badan Hukum dan belum menyampaikan Nomor Pokok Wajib Pajak ("NPWP"), diminta untuk menyampaikan NPWP kepada KSEI atau BAD selambat-lambatnya pada tanggal 30 Maret 2015 pukul 16.00 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk Badan Hukum tersebut akan dikenakan PPh Pasal 23 sebesar 30%.
- Bagi Pemegang Saham Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B), wajib untuk memenuhi persyaratan Pasal 26 UU Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 dan menyampaikan Surat Keterangan Domisili (Certificate of Domicile atau "SKD") dari pejabat yang berwenang di negaranya sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. PER-24/PJ/2010 dan PER-25/PJ/2010, yang telah dilegalisasi Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa sesuai dengan ketentuan yang berlaku di KSEI, sebagaimana dinyatakan dalam Surat Edaran No. SE-0001/DIR-EKS/KSEI/0811 tanggal 5 Agustus 2011. SKD tersebut disampaikan kepada KSEI atau BAE selambat-lambatnya tanggal 30 Maret 2015 pukul 16.00 WIB atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku di KSEI. Tanpa adanya SKD tersebut, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.
- Apabila terdapat masalah perpajakan di kemudian hari atau klaim atas dividen tunai yang telah diterima maka Pemegang Saham dalam penitipan kolektif diminta untuk menyelesaikannya dengan Perusahaan Efek dan atau Bank Kustodian di mana Pemegang Saham membuka rekening efek.

Jakarta, 20 Maret 2015  
 Direksi